

**PERBEDAAN HARGA JUAL *SPARE PARTS* MOTOR
KEPADA PEMBELI PELANGGAN DAN PEMBELI BIASA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kings Motor Mandiraja)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
KHOIRUL ANAM
NIM. 1617301122**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

**PERBEDAAN HARGA JUAL SPARE PARTS MOTOR KEPADA
PEMBELI PELANGGAN DAN PEMBELI BIASA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Di Kings Motor Mandiraja)

ABSTRAK

Khoirul Anam

NIM. 1617301122

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Secara umum jual beli merupakan praktik tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan nilai yang sepadan sesuai dengan ketentuan syara. Dalam jual beli, harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembeli dalam memilih suatu barang. Harga menjadi cerminan kualitas dari suatu barang. Semakin tinggi harga barang maka kualitasnya juga bagus, begitupun sebaliknya. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini ialah mengenai perbedaan harga jual *spare parts* motor oleh penjual kepada pembeli tertentu. Salah satu tempat yang melakukan praktik seperti ini ialah Kings Motor Mandiraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *spare parts* motor dengan perbedaan harga kepada pembeli, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik semacam ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber seperti pihak bengkel dan pembeli (pelanggan dan umum). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku/jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli *spare parts* motor dengan perbedaan harga kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa di Kings Motor Mandiraja merupakan praktik jual beli sebagaimana pada umumnya, dimana mereka yang tergolong sebagai pembeli pelanggan mendapatkan harga yang lebih murah daripada pembeli lain untuk barang yang sama. Selisihnya pun bervariasi, namun tidak lebih dari Rp20.000,- dan masih dalam batas wajar. Alasan penjual memberikan harga yang lebih murah kepada pembeli pelanggan ialah untuk menjaga hubungan kerjasama yang baik sebagai mitra bisnis dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Menurut hukum Islam, praktik jual beli ini sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Antara penjual dan pembeli juga saling ridha dan tidak ada paksaan. Hal ini bisa dilihat dari penyerahan masing-masing harta benda oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Perbedaan Harga Jual, Pembeli Pelanggan, Pembeli Biasa, Spare Parts Motor, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Telaah Pustaka.....	6
G. Kerangka Teori	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Islam	
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Landasan Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli	23
5. Macam-Macam Jual Beli	24
6. Jual Beli yang Dilarang.....	26

7. Hikmah Jual Beli.....	28
8. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli.....	29
B. Harga Dalam Islam	
1. Pengertian Harga.....	30
2. Landasan Hukum Harga	31
3. Penetapan Harga	32
4. Tujuan Penetapan Harga	33
5. Metode Penetapan Harga	34
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga	35
7. Harga yang Adil Dalam Islam	39
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	43
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data Penelitian	44
E. Pendekatan Penelitian.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Metode Analisis Data	47
BAB IV Analisis Perbedaan Harga Jual <i>Spare Parts</i> Motor kepada Pembeli Pelanggan dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam pada Kings Motor Mandiraja	
A. Gambaran Umum Kings Motor Mandiraja.....	48
B. Praktik Jual Beli <i>Spare Parts</i> Motor Di Kings Motor Mandiraja.....	50
C. Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli <i>Spare Parts</i> Motor Dengan Perbedaan Harga Kepada Pembeli Pelanggan dan Pembeli Biasa	54
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar Islam memiliki pokok-pokok ajaran yang terdiri dari aqidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Syariah merupakan salah satu dari ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan mengatur hubungan antarsesama manusia. Hubungan yang mengatur antarsesama manusia diatur dalam masalah muamalah.

Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Adapun kegiatan muamalah yang biasa dan sering dilakukan oleh masyarakat diantaranya yaitu jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Islam memandang bahwa jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antarsesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi si penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan si pembeli. Sedangkan bagi si pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh si penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam pun memperkenalkannya.

Secara umum, jual beli merupakan akad tukar menukar barang yang dilakukan oleh dua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dimana salah satu dari keduanya saling menyerahkan (barang) kepada yang lain.¹ Bagi setiap muslim yang terjun di dunia bisnis/jual beli harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan status jual beli menjadi rusak. Tentunya hal tersebut untuk dihindari agar kegiatan muamalah berjalan sah dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

¹ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah* (Yogyakarta: LP3M UMY, 2017), hlm. 115.

Menurut syariat Islam, jual beli dihukumi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun jual beli terdiri dari adanya para pihak (penjual dan pembeli), adanya nilai tukar barang, dan adanya akad (ijab dan kabul). Sedangkan syarat jual beli mencakup dua hal, pertama syarat subjeknya yaitu berakal, kehendak sendiri dan baligh, sedangkan untuk syarat objeknya yaitu barangnya bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ditangan.² Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan terhindar dari unsur *garar*, *maysir* dan riba.

Selain itu, konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang baik juga merupakan hal yang penting dalam aktivitas perekonomian. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tak terkecuali dalam memperoleh suatu barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Jika harganya tidak adil, dimana kualitas barang dan harganya tidak seimbang, maka para pelaku pasarpun enggan untuk melakukan transaksi karena takut mengalami kerugian.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, problematika dalam ruang lingkup muamalahpun ikut mengalami perkembangan. Kitapun harus menghadapi kondisi tersebut dengan segala konsekuensinya. Tentunya agar kita bisa terus bertahan dan mampu mengikuti zaman dengan cara melakukan berbagai macam inovasi dan terobosan terbaru.

Tak terkecuali pada jual beli. Berbagai inovasipun dibuat sebgus dan secanggih mungkin untuk menarik konsumen dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka melakukan berbagai macam cara agar tujuan bisnisnya tercapai. Walaupun demikian, semua harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ada etika-etika yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati karena dalam aktivitas bisnis juga perlu adanya nilai-nilai moralitas yang baik, yang bersumber pada nilai-nilai al-Quran seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.³

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 68.

³ Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 238.

Ada yang menarik dari transaksi jual beli yang dilakukan di Kings Motor Mandiraja, yakni adanya perbedaan harga barang yang dijual kepada pelanggan/konsumen lama dan konsumen baru/pembeli biasa. Misalnya untuk harga aki motor merk tertentu, biasa dijual dengan harga Rp180.000,-. Namun harga tersebut bisa berubah menjadi Rp170.000,-. Harga gear motor berkisar antara Rp200.000,- bisa berubah menjadi Rp190.000,- atau bahkan lebih murah lagi jika yang melakukan pembelian adalah pelanggan/pembeli lama. Begitu juga dengan produk-produk yang lain, ada perbedaan harga dan cenderung lebih murah dari harga yang ditawarkan kepada pembeli pada umumnya.

Berdasarkan praktik jual beli di atas terdapat perbedaan harga yang cukup jelas, dimana penjual memberikan harga yang lebih murah kepada pembeli pelanggan, sedangkan untuk pembeli biasa/umum mendapatkan harga yang sedikit lebih mahal untuk barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dengan aturan yang ketat. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan satu sama lain seperti halnya praktek penipuan, kecurangan dalam jual beli serta adanya permainan harga oleh kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga kemaslahatan bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi bisa terwujud.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, adanya perbedaan harga jual untuk barang yang sama kepada pembeli yang berbeda, tentu menjadi hal yang menarik untuk bisa diteliti lebih lanjut. Selain itu, praktik-praktik yang demikianpun juga banyak kita jumpai di lingkungan sekitar sehingga perlu juga untuk diketahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik semacam ini. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbedaan Harga Jual *Spare Parts* Motor kepada Pembeli Pelanggan dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kings Motor Mandiraja)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Harga merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa dalam satuan uang yang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.⁴ Adapun perbedaan harga yang dimaksud pada skripsi ini adalah penjual memberikan harga barang yang berbeda untuk barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama, dimana mereka yang tergolong dalam pembeli pelanggan mendapatkan harga yang lebih murah daripada pembeli biasa/umum di toko tersebut.
2. Pembeli pelanggan adalah setiap orang atau kelompok yang telah melakukan pembelian terhadap barang tertentu secara rutin dan berulang di tempat yang sama. Adapun yang dimaksud dengan pembeli pelanggan dalam skripsi ini ialah setiap orang yang membeli *spare parts* motor di Kings Motor Mandiraja secara berulang-ulang dan telah berlangsung lama, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain/dijual kembali dan mereka membeli di tempat tersebut lebih dari 5 kali dalam sebulan.
3. Pembeli biasa adalah setiap pemakai ataupun pengguna barang/jasa untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan pihak lain. Adapun yang dimaksud pembeli biasa dalam skripsi ini adalah setiap orang yang membeli *spare parts motor* di Kings Motor Mandiraja untuk waktu tertentu/tidak secara rutin dan tidak sesering pelanggan, atau bisa disebut juga sebagai pembeli umum.
4. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang disandarkan terhadap wahyu Allah SWT (al-Quran) dan sabda Rasulullah SAW (al-hadits) yang berkaitan dengan tingkah laku seorang mukallaf yang berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 160.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *spare parts* motor dengan perbedaan harga kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa di Kings Motor Mandiraja?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *spare parts* motor dengan perbedaan harga kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa di Kings Motor Mandiraja?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli *spare parts* motor dengan perbedaan harga kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa di Kings Motor Mandiraja.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *spare parts* motor dengan perbedaan harga kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa di Kings Motor Mandiraja.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman bagi umat muslim dan kepustakaan Islam serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang muamalah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan perbedaan harga dan bisa menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan praktik yang sejenisnya.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu upaya dalam penelitian untuk menemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kriteria yang sama, maka dari itu untuk menghindari kesamaan dan kesalahpahaman terhadap penelitian terdahulu. Penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu baik ditulis dalam skripsi maupun jurnal. Berikut ini merupakan yang dapat ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan judul skripsi.

Pertama, skripsi Ashhabul Yamin yang berjudul “Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Ke Reseller Lama Dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Studi Kasus Produk Mie Lidi Mblaged Ibu Nur Hidayati Sokaraja Tengah)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perbedaan harga terjadi apabila ada reseller baru, dimana pembuat produk makanan mie lidi mblaged memberi harga yang berbeda antara reseller baru dengan reseller lama. Reseller baru mendapatkan harga yang lebih mahal dibanding dengan reseller lama. Seperti contohnya, pembuat produk mie lidi mblaged ini menjual dengan harga Rp. 6.000 perbungkusnya untuk reseller lama, sedangkan untuk reseller baru pembuat produk mie lidi mblaged ini menjual dengan harga Rp. 8.000 perbungkusnya. Produsen menjual dengan harga yang berbeda antara reseller lama dan reseller baru, karena reseller lama yang sudah menjalin hubungan kerjasama yang lebih awal layak diberi *reward* (penghargaan), dan juga dari produsennya ada rasa iba tersendiri ke reseller lama.⁵ Penulis melihat adanya persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai perbedaan harga. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Ashhabul Yamin, perbedaan harga tersebut terjadi apabila ada reseller baru dimana si pembuat produk makanan mie lidi mblaged (produsen) tersebut memberikan harga yang lebih mahal kepada reseller baru daripada reseller lama. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas tentang adanya perbedaan harga barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa/umum.

⁵ Ashhabul Yamin, “Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Ke Reseller Lama Dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Studi Kasus Produk Mie Lidi Mblaged Ibu Nur Hidayati Sokaraja Tengah)”, *skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

Kedua, skripsi Yeyen yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik jual beli duren dengan perbedaan harga yang terjadi di Pasar Kluwih Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran merupakan hal yang wajar dan sudah terjadi sejak lama. Sebelum adanya kesepakatan, penjual dan pembeli masih bisa melakukan tawar-menawar harga duren dan berhak untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya tanpa adanya paksaan. Dalam pandangan hukum Islam praktek jual beli duren dengan perbedaan harga tersebut diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli, baik dari segi subjeknya maupun objeknya. Terjadinya perbedaan harga tersebut dikarenakan melihat dari stok atau persediaan duren karena duren merupakan buah musiman. Kemudian tidak adanya aturan yang jelas mengenai harga pasaran duren juga menimbulkan perbedaan harga sehingga yang bisa menentukan harga duren hanya penjual duren itu sendiri.⁶ Penulis melihat adanya persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai perbedaan harga. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Yeyen terjadinya perbedaan harga tersebut dikarenakan melihat dari stok atau persediaan duren dan juga penampilan dari pembeli terlepas dari dia merupakan konsumen lama/pelanggan ataupun bukan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas tentang adanya perbedaan harga barang yang ditawarkan kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa/umum.

Ketiga, skripsi Renita Nurmayasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Produk Pada Display Dengan Struk Pembayaran (Studi Kasus di Minimarket Al-Amin Kartasuro)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perbedaan harga yang terjadi di minimarket Al-Amin Kartasura disebabkan karena kelalaian karyawan dalam memasukkan dan mengganti harga produk. Misalnya, Si A belanja sabun mandi dengan harga yang tertera di display Rp 2500,00. Setelah di rumah Si A mengeluarkan barang yang dibelinya dan

⁶ Yeyen, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”, *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

melihat struk pembayarannya, ternyata harga sabun mandi di struk pembayarannya Rp 3000,00. Di situlah perbedaan harga antara display dengan struk pembayaran. Disini kasir hanya menjumlahkan barang belanjaan tanpa memberitahu secara jelas bahwa harga barang tersebut sudah berubah.⁷ Penulis melihat adanya persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang perbedaan harga. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Renita Nurmayasari, perbedaan harga disebabkan karena kelalaian dari karyawan yang kurang teliti dan lalai, terlepas apakah pembeli tersebut merupakan konsumen lama/pelanggan ataupun bukan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas tentang terjadinya perbedaan harga barang yang ditawarkan kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa/umum.

Keempat, skripsi Nur Mifchan Solichin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi Kasus di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan harga antara grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran karena untuk menutup biaya dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pengeceran barang dari ukuran grosir menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan adanya tambahan biaya untuk membeli plastik yang lebih banyak, adanya penambahan tempat untuk menata dan menjajakan barang dagangan dan adanya tambahan waktu yang lebih lama dalam proses pengeceran barang.⁸ Penulis melihat adanya persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai perbedaan harga. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Nur Mifchan Solichin, perbedaan harga tersebut untuk untuk menutupi kebutuhan yang timbul akibat melakukan jual beli secara eceran dan tidak membedakan apakah pembeli merupakan konsumen lama/pelanggan ataupun bukan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas tentang terjadinya

⁷ Renita Nurmayasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Produk Pada Display Dengan Struk Pembayaran (Studi Kasus di Minimarket Al-Amin Kartasuro)”, *skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

⁸ Nur Mifchan Solichin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi Kasus di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)”, *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

perbedaan harga barang yang ditawarkan kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa/umum.

Kelima, skripsi Desriani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung tergantung dari kualitas dan jenis bahan pokok namun harga yang ditentukan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Perbedaan harga tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menjelang hari-hari besar. Perbedaan harga hanya berlaku untuk bahan pokok beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, susu, jagung dan garam.⁹ Penulis melihat adanya persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai perbedaan harga. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Desriani perbedaan harga terjadi jika bahan pokok yang dibeli dalam jumlah tertentu baik banyak maupun sedikit dan tidak membedakan apakah pembeli merupakan konsumen lama/pelanggan ataupun bukan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas tentang terjadinya perbedaan harga barang yang ditawarkan kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa/umum.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ashhabul Yamin	Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Ke Reseller Lama Dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi	Sama-sama membahas mengenai perbedaan harga jual suatu produk	Penelitian Ashhabul Yamin menjelaskan tentang praktik perbedaan harga yang ditujukan kepada <i>reseller</i> baru dan

⁹ Desriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)”, *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

	Islam” (Studi Kasus Produk Mie Lidi Mblaged Ibu Nur Hidayati Sokaraja Tengah)		<i>reseller</i> lama sedangkan skripsi ini membahas tentang adanya perbedaan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli pelanggan (pembeli lama) dan pembeli biasa/umum.
Yeyen	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)	Sama-sama membahas mengenai perbedaan harga jual suatu produk	Pada penelitian Yeyen, perbedaan harga dilihat dari banyaknya persediaan duren dan penampilan pembeli terlepas dari dia merupakan pembeli pelanggan atau bukan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang adanya perbedaan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli pelanggan (pembeli lama) dan pembeli biasa/umum.
Renita Nurmayasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga	Sama-sama membahas mengenai	Penelitian Renita Nurmayasari menjelaskan tentang

	<p>Produk Pada Display Dengan Struk Pembayaran (Studi Kasus di Minimarket Al-Amin Kartasuro)</p>	<p>perbedaan harga jual suatu produk</p>	<p>bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga yang terjadi di toko tersebut yang dikarenakan oleh ketidakmauan pegawai minimarket memperbarui list harga yang ada pada display. Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang perbedaan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli pelanggan (pembeli lama) dan pembeli biasa/umum.</p>
<p>Nur Mifchan Solichin</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi Kasus di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai perbedaan harga jual suatu produk</p>	<p>Penelitian Nur Mifchan Solichin menjelaskan tentang perbedaan harga sembako terjadi apabila pembeli membeli barang dalam jumlah yang banyak dan sedikit dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang perbedaan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli</p>

			pelanggan (pembeli lama) dan pembeli biasa terlepas dari banyak atau tidaknya barang yang dibeli oleh pembeli.
Desriani	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)	Sama-sama membahas mengenai perbedaan harga jual suatu produk	Penelitian Desriani menjelaskan tentang perbedaan harga jual berdasarkan jumlah barang yang dibeli dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang perbedaan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli pelanggan (pembeli lama) dan pembeli biasa terlepas dari banyak atau tidaknya barang yang dibeli oleh pembeli.

Setelah membaca dan menelusuri beberapa skripsi di atas, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan perbedaan harga jual, akan tetapi sudah sangat jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas, dimana penelitian ini membahas mengenai perbedaan harga jual *spare parts* motor kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa perspektif hukum Islam (studi kasus di Kings Motor Mandiraja).

G. Kerangka Teori

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.¹⁰ Benda juga bisa berarti barang dan uang yang sifatnya berharga dan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syara. Benda-benda seperti alkohol, babi, anjing, dan barang terlarang lainnya haram untuk diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.¹¹

Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli menurut Islam. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' dan hukumnya tidak sah.¹²

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk investasi. Bentuk transaksinya pun beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.¹³

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan kabul), *aqid* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (objek akad). Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diketahui karena tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan diantara

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69.

¹² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.

kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka tersirat dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁴

Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan kabul).

Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan kabul berarti penerimaan. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut kabul. Ukuran ijab dan kabul adalah kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan pemindahan kepemilikan. Kemudian syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan kabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan kabul terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dan kabul.

2. Syarat-syarat *aqid* (penjual dan pembeli)

- a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.
- b. Keduanya melakukan akad atas kehendaknya sendiri. Apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik ataupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

3. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad/barang yang diperjualbelikan)

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.
- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.
- d. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.¹⁵

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 70-71.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang penulis mengangkat judul tersebut disertai beberapa argumen dan alasan yang kuat, selanjutnya mengenai definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tersebut, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bab ini juga berfungsi sebagai pengantar dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II, berisi tentang landasan teori jual beli dan harga menurut Islam. Untuk konsep jual beli berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli, dan *khiyar* dalam jual beli serta penjelasan mengenai harga dan penetapan harga yang adil dalam Islam. Bab ini merupakan materi pendukung untuk mempermudah melakukan penelitian ini.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang pembahasannya terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan pendekatan penelitian yang dilakukan, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis data dari problematika mengenai jual beli *spare parts* motor pada lokasi penelitian tersebut.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum dari Kings Motor Mandiraja, praktik jual beli yang terjadi, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan perbedaan harga pada Kings Motor Mandiraja. Dalam bab ini pula penulis akan berusaha menemukan jawaban dari permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang telah dikaji.

Pada bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka sebagai referensi, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 55-67.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi jual beli *spare parts* motor dengan perbedaan harga kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa di Kings Motor Mandiraja pada dasarnya merupakan transaksi jual beli suku cadang/*spare parts* untuk berbagai jenis sepeda motor, dimana ada beberapa pembeli (pelanggan) yang diberikan harga barang lebih murah daripada pembeli yang lain untuk barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama. Pada umumnya harga barang yang dijual di Kings Motor Mandiraja merupakan harga pas yang tidak bisa ditawar lagi, namun hal ini tidak berlaku bagi mereka yang menjadi pembeli pelanggan di tempat tersebut. Pembeli pelanggan ini mendapatkan harga yang lebih murah daripada pembeli yang lainnya. Selisihnya pun bervariasi namun masih dalam kategori wajar dan tidak lebih dari Rp20.000,- Dalam praktiknya para pembeli datang langsung ke toko/bengkel untuk melakukan proses jual beli atau sebelumnya sudah terjadi kesepakatan harga via online/*whatsapp*. Praktik jual beli seperti ini pun sering dijumpai di lingkungan sekitar kita. Praktik jual beli suatu produk dengan jenis dan spesifikasi yang sama, kepada pembeli yang berbeda dan dengan harga yang berbeda merupakan salah satu strategi penjualan/pemasaran produk yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal serta menjaga dan mempertahankan hubungan kerjasama sebagai mitra bisnis. Adapun mengenai harga jual *spare parts* motor tersebut merupakan harga yang wajar dan disesuaikan dengan kondisi pasar yang sedang berlaku.
2. Menurut hukum Islam, praktik jual beli dengan perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli (pelanggan dan biasa/umum) dipandang sebagai praktik jual beli yang sah karena rukun dan syarat-

syaratnya sudah terpenuhi. Dari pihak penjual pun tidak memaksa pembeli untuk membayar barang dengan harga sekian rupiah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pihak penjual juga memberikan kelonggaran bagi pihak pembeli untuk memilih melanjutkan jual beli tersebut ataupun membatalkannya. Karena pada dasarnya penetapan harga barang juga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika terjadi serah terima harta benda/barang diantara kedua belah pihak, maka bisa dikatakan pula bahwa masing-masing pihak sudah sama-sama ikhlas dan ridha terhadap praktik jual beli yang dilakukan. Berkaitan dengan perbedaan harga barang tersebut, selisihnya pun tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas kewajaran, sehingga bukan termasuk dalam jenis *al-gabn* yang dilarang (*al-gabn fāhisy*).

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perbedaan harga jual *spare parts* motor kepada pembeli pelanggan dan pembeli biasa yang dilakukan di Kings Motor Mandiraja, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual diharapkan memberikan informasi yang jelas terhadap harga barang sesuai dengan harga pasar, serta menetapkan harga yang jelas dan adil kepada setiap pembeli dan tidak memberikan harga yang berbeda kepada pembeli tertentu baik kepada mereka yang membeli barang dalam jumlah banyak maupun kepada mereka yang sering bertransaksi di tempat tersebut. Dan walaupun memberikan harga yang lebih murah kepada pembeli tertentu hendaknya selisih harga jangan terlalu banyak, dan masih dalam batas wajar menurut kebiasaan/adat yang terjadi di pasar tersebut.
2. Bagi pihak pembeli sebaiknya menanyakan terlebih dahulu mengenai harga barang yang ingin dibeli kemudian lakukan prosesi tawar menawar supaya terjadi kesepakatan dan saling ridha diantara kedua belah pihak, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kekecewaan diantara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Ala'uddin, Muhammad. "Etika Bisnis Menurut Perspektif Islam". *QIEMA (Qomaruddin Islamis Economy Magazine)*, Vol. IV, No. 1, 2018.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Al-Barry, Muhammad Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2010.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Mesir: Dar al-Qahirah, 1999.
- Desriani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Firmansyah, Muhammad Anang. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)". *ASAS*, Vol. VI, No. 2, 2014.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al-Husaini, Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Surabaya: Syirkah Piramida, tt.
- Jajuli, M. Sulaeman. "Neopricing dan Etika Bisnis Islam", *Misykat Al Anwar: Jurnal kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. III, No. 2, 2020.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajmenen Pemasaran Edisi 13*. Bandung: Erlangga, 2009.

- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasution, Adanan Murroh. "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam". *Jurnal El Qanuny*, Vol. IV, No. 1, 2018.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nurmayasari, Renita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Produk Pada Display Dengan Struk Pembayaran (Studi Kasus di Minimarket Al-Amin Kartasuro)". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2017.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 12*. Kuwait: Darul Bayan, 2007.
- Al-Shiddieqi, Muhammad Hasbi. *Fiqh Kontemporer*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Solichin, Nur Mifchan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi Kasus di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sumarin. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sunyoto, Danang. *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service, 2013.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Suryabata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Swasta, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad. *Musnad Al Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wahyudi, Heru. *Fiqh Ekonomi*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Yamin, Ashhabul. "Perbedaan Harga Jual Dari Produsen ke Reseller Lama dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam" (Studi Kasus

Produk Mie Lidi Mblaged Ibu Nur Hidayati Sokaraja Tengah)”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Yeyen. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Yuliana, Sa’adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Zainal, Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

